



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM/USAHA SIMPAN PINJAM DAN PERLUASAN USAHA SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi perlu diatur dalam Peraturan Bupati Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pedoman Penerbitan Izin Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan Perluasan Usaha Simpan Pinjam di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1490);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM/USAHA SIMPAN PINJAM DAN PERLUASAN USAHA SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN PESAWARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang Mengelola Urusan Pemerintah dibidang Koperasi dan UMKM.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Perkoperasian.
8. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya dalam peraturan ini disebut "KSP" adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
9. Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut "USP Koperasi" adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
10. KSP primer adalah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan orang- seorangan.
11. KSP sekunder adalah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan KSP.
12. Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
13. Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi.
14. Pejabat pengawas KSP dan USP Koperasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi.
15. Akta Pendirian Koperasi adalah akta yang dibuat dalam rangka pendirian koperasi, berisi pernyataan pendirian koperasi dan memuat Anggaran Dasar.
16. Anggaran Dasar adalah aturan tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan koperasi.
17. Modal sendiri KSP adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.

18. Rencana kerja adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan pada 1 (satu) periode yang telah ditentukan.
19. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
20. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kegiatan Usaha.
- b. Penerbitan izin usaha KSP/USP Koperasi.
- c. sanksi administrasi.

BAB III KEGIATAN USAHA

Bagian kesatu Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

Pasal 3

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. menghimpun simpanan dari anggota;
 - b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
 - c. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.
- (2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi.
- (3) Kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam.
- (2) Usaha simpan pinjam dengan predikat penilaian kesehatan “Dalam Pengawasan Khusus” dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya.

Bagian kedua
Kewajiban Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam

Pasal 5

- (1) Koperasi wajib memiliki sistem informasi pelayanan anggota sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan.
- (2) Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan, tabungan masing-masing penyimpan serta pinjaman yang disalurkan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses pengawasan, peradilan dan perpajakan.
- (3) Pengurus dan Pengelola wajib memberikan kesempatan dan memberikan bantuan kepada Pejabat yang berwenang untuk memeriksa buku, dokumen dan berkas-berkas yang ada padanya dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan serta penjelasan yang dilaporkan oleh KSP dan USP Koperasi.
- (4) Koperasi wajib memasang papan nama pada kantor pusat dan kantor jaringan usaha.

Pasal 6

- (1) Kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan tabungan.
- (2) Pemberian nama produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus.
- (3) Simpanan diberikan imbalan jasa dalam bentuk bunga yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- (4) KSP dan USP Koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pasal 7

- (1) Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat:
 - a. menerapkan simpanan wajib pinjaman;
 - b. menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota;
 - c. menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan;
 - d. apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman, maka agunan dapat berupa barang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia); dan
 - e. melindungi keamanan pinjaman melalui penjaminan dan asuransi.
- (2) KSP/USP Koperasi bersama KSP/USP Koperasi lainnya dapat membangun sistem informasi pinjaman anggota.
- (3) Dalam hal KSP dan USP Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan.

Pasal 8

Koperasi dalam menjalankan kegiatannya wajib melakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi.
- b. Pengelolaan koperasi wajib menjunjung tinggi nilai organisasi dan nilai etika.
- c. Pengurus koperasi wajib menyatakan calon anggota koperasi menjadi anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak calon anggota membayar lunas simpanan pokok.

Bagian ketiga

Larangan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam

Pasal 9

- (1) KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.
- (2) KSP sekunder dan USP sekunder yang memiliki unit simpan pinjam dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan.

Pasal 10

- (1) Dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP Koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota.
- (2) Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
- (3) Koperasi sekunder dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan secara langsung.

BAB IV

IZIN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM

Pasal 11

- (1) Setiap usaha KSP/USP wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha, KSP/USP Koperasi pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Pesawaran yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesawaran
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan pengajuan izin usaha simpan pinjam;
 - b. foto copy Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta surat keputusannya;
 - c. foto copy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus;
 - d. daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto copy KTP pengurus, dan pengawas;

- e. foto copy nomor rekening atas nama koperasi; dan
 - f. rencana kerja selama 2 (dua) tahun.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Pesawaran.
- (5) Format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Pesawaran melakukan penelitian kelengkapan persyaratan pengajuan izin usaha KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Apabila persyaratan pengajuan izin usaha KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan kurang lengkap, koperasi pemohon diwajibkan untuk melengkapi.
- (3) Apabila persyaratan pengajuan izin usaha KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, izin usaha KSP/USP Koperasi diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan registrasi izin setiap tahun dengan melampirkan hasil rapat anggota tahunan.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) KSP dan USP Koperasi yang melanggar ketentuan ini Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis pertama dan kedua;
 - b. mengusulkan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan atau pengelola;
 - c. pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam;
 - d. pencabutan izin usaha simpan pinjam; dan
 - e. penutupan USP Koperasi dan pembubaran KSP.

Pasal 14

KSP dan USP Koperasi yang pada saat pengesahan badan hukum belum memiliki izin usaha simpan pinjam, wajib mengurus izin usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERSYARATAN PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Persyaratan pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu sebagai berikut:
 - a. alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka;
 - b. foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu;
 - d. foto copy hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan sekurang kurangnya cukup sehat;
 - e. daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;
 - f. neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. rencana kerja kantor cabang paling sedikit setahun;
 - h. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang; dan
 - i. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi.
- (2) Persyaratan pembukaan kantor kas sebagai berikut:
 - a. memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu; dan
 - b. nama calon kepala kantor kas.

BAB VII
PROSEDUR PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Pengurus mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Bupati menerbitkan persetujuan dan/atau penolakan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), koperasi belum melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, maka persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan bersifat final.
- (5) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang berkedudukan di wilayahnya.

- (6) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdapat bukti bahwa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam oleh koperasi, Bupati dapat menutup kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 11 Juni 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 11 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 229

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**